



PUTUSAN

Nomor 14 P/HUM/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

ANTHONI HATANE, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mesjid Abidin Nomor B4, Kompleks Imigrasi Pondok Bambu, Jakarta Timur, pekerjaan Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI DALAM NEGERI, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Kemdagri, 2. Drs. Eko Subowo, MBA., Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan pada DITJEN Pemerintahan Umum Kemdagri, 3. Erma Wahyuni, S.H., M.Si., Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri, 4. Heru Santoso, S.Si., M.Si., Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah II Ditjen Pemerintahan Umum Kemdagri, 5. S. Aditya Wijaya, S.H., Kasubag Wilayah I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri, 6. R. Permelia Fabyanne, S.H., M.H., Kasubag Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri, 7. Halomoan Pakpahan, S.T., M.Si., Kasi Batas Antar Daerah Wilayah IA pada Ditjen Pemerintahan Umum Kemdagri, 8. Wahyu Chandra, S.H., M.Hum., Staf Subag Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/2043/SJ, Tanggal 30 Mei 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 7 Mei 2012 dan diregister dengan Nomor 14 P/HUM/2012 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Kewenangan Mahkamah Agung :

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Pasal 24A ayat (1) memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi : "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi , menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang- undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang- undang*" ;
- 2 Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selengkapnya ketentuan Pasal 20 ayat (2) berbunyi "Mahkamah Agung berwenang“ Menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang- undang terhadap undang- undang”;
- Pasal 20 ayat (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang- undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung" .
- 3 Bahwa kewenangan tersebut dituangkan lagi dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1) , (2) , (3) dan (4). Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :
Ayat (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang;
Ayata (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Disclaimer



Ayat (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

Ayat (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

4. Bahwa pada ketentuan pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat pengajuan permohonannya beserta tata cara pengujian yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Selengkapannya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

Ayat (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia;

Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu :

- a Perorangan warga Negara Indonesia ;
- b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ; atau
- c Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Ayat (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :

- a Nama dan alamat Pemohon ;
- b Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas ;
- 1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; dan/atau;



2. Pembentukan peraturan perundang- undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ; dan
- c Hal - hal yang diminta untuk diputus;
Ayat (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
Ayat (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
Ayat (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
Ayat (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang- undangan dibawah undang- undang yang bertentangan dengan peraturan perundangan- undangan yang lebih tinggi;
Ayat (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
Ayat (9) Dalam hal peraturan perundang- undangan dibawah undang- undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak ;
Ayat (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang- undangan dibawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung";
- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan: “
Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
- 6 Bahwa selanjutnya tentang tata cara pengujian peraturan perundang- undangan dibawah Undang-Undang dimaksud secara tegas diatur dalam Peraturan



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

- 7 Bahwa karena dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil telah dihapus dan juga tidak diatur dan tidak ditentukan bahwa Permohonan Hak Uji Materiil tidak dapat diajukan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berada dibawah Undang-Undang yang telah dilakukan Hak Uji Materiil, dengan demikian maka Pengujian Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Bukti P-1) dapat diajukan ke Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 8 Bahwa oleh karena dari segi formal pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku adalah produk hukum yang seharusnya melaksanakan perintah pasal 7 ayat 2 huruf a, b, c dan d Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-2) yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan :

Pasal 8 ayat (1) berbunyi : “ *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, Bupati / Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat*”;

Pasal 8 ayat (2) berbunyi: “*Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*”;



Akan tetapi pada kenyataannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2010 tidak menjalankan Perintah pasal 7 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, maka proses pembentukannya bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 24A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo pasal 20 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon :

- 1 Bahwa Pemohon adalah kelompok masyarakat atau perorangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
- 2 Bahwa Pemohon sebagai Advokat (Bukti P-3) adalah pihak yang menganggap hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, hal ini dikarenakan Pemohon adalah Kuasa Hukum dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang diwakili oleh Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang diwakili oleh Azis Matulete, S.H, Muhammad Umarella, SE, R. C. Nikijuluw, Kepala-Kepala Pemerintahan Negeri/Desa Kabupaten Maluku Tengah yaitu Drs. Herkop Adam Maatoke, Simon Wasia, Chrestian Waeleruny, Fredrik Kasale, Ny. Hj. Halidjah Polanunu, Abdul Mutalib Ely, Ali Ely, Drs. Hi. Abdullah Laitupa yang melakukan Pengujian Materiil pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003 dan Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 terhadap UUD 1945, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 123/PUU-VII/2009 (Bukti P-4);
- 3 Bahwa karena Pemohon sebagai Advokat telah bertindak sebagai Kuasa untuk melakukan Pengujian Materiil terhadap pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru dan Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, dimana kedudukan



hukum Pemohon adalah sebagai Kuasa Hukum atau Advokat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (2) berbunyi: “*Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien*”;

Pasal 1 ayat (3) : “*Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat*”;

Dengan demikian maka Pemohon mempunyai kepentingan langsung untuk melakukan Hak Uji Materiil atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;

- 4 Bahwa oleh karena itu, maka Pemohon sebagai badan hukum privat dan/atau kelompok masyarakat maupun sebagai individu professional telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) serta memiliki kepentingan langsung untuk mengajukan Hak Uji Materiil (*judicial review*) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

III. Pokok Permohonan :

- 1 Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Agung dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian mengenai dasar permohonan ini;
- 2 Bahwa pengujian materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku sangat penting dilakukan karena didasarkan alasan- alasan sebagai berikut :



A. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Bertentangan Dengan Pasal 7 Ayat (2) Huruf A, Huruf B, Huruf C Dan Huruf D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat Dan Kabupaten Kepulauan Aru :

A.1. Bahwa Pemohon menuntut agar Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum, karena Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo* diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 yang dapat Pemohon kutip bunyi pasalnya sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (2) berbunyi: Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Buru.

A.2. Bahwa selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku juga dibentuk oleh Termohon bertentangan dengan pasal 1 ayat (12) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : “ *Desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”;

A.3. Bahwa karena 3 (tiga) Negeri / Desa yang berada di dalam wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah yaitu Negeri Sanahu, Negeri Wasia dan Negeri Samasuru yang telah ada sejak dahulu kala dengan



hak asal usul serta adat-istiadatnya yang diakui dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum terbentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku terutama Negeri Samasuru yang batas petuanan adatnya maupun wilayah administrasi Negerinya tepat disungai Mala (Wai Mala) yang dimasukan oleh Termohon sebagai batas wilayah Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010, pada hal Negeri Samasuru telah terbentuk sejak dahulu kala dengan Kepala Pemerintahan Negerinya dan juga hak petuanan secara hukum adat diakui keberadaannya oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negeri-Negeri tetangga yang berbatasan dengan Negeri Samasuru, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah dari Negeri-Negeri tetangga yaitu Kepala Pemerintah Negeri Wasia Kecamatan Amahai sekarang Kecamatan Teluk Elpaputih (Bukti P-5). dan Kepala Pemerintah Negeri Sahulau Kecamatan Amahai, sekarang Kecamatan Teluk Elpaputih (Bukti P-6) ;

A.4.Bahwa selain itu keberadaan Negeri Samasuru sebagai Negeri adat dengan hak petuanannya yang telah ada dan diakui keberadaannya sejak dahulu kala yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pela dan Gandong dari Negeri-Negeri yang mempunyai ikatan Pela dan Gandong dengan Negeri Samasuru yaitu Negeri Kulur di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah yang mempunyai ikatan Gandong/adikakak (Wariwaa) dengan Negeri Samasuru (Bukti P-7), Negeri- Negeri yang mempunyai hubungan Pela dengan Negeri Samasuru yaitu Negeri Ameth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Bukti P-8), Negeri Iha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah yang mempunyai hubungan Pela dengan Negeri Samasuru (Bukti P-9), Negeri Tuhulale Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai hubungan Pela dengan Negeri Samasuru (Bukti P-10), selain bukti-bukti dari Pemerintah, Keberadaan Negeri Samasuru dan nama Jemaat Samasuru diakui oleh Gereja Protestan Maluku yang



mengakui Samasuru sebagai sebuah Negeri dan Jemaatnya yang ada sejak dahulu kala sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2010, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Permandian (Bukti P-11) dan Bukti P-12.), Surat Sidih (Bukti P-13, Bukti P-14 dan Bukti P-15);

A.5. Bahwa pengakuan Negeri Samasuru juga diakui oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yaitu dengan adanya Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 140-126 Tahun 2008, Tanggal 26 Maret 2008 yang telah mengembalikan nama Negeri Samasuru yaitu dari Negeri Sapaloni menjadi Negeri Samasuru (Bukti P-16) serta Kajian Usulan Pengembalian Status Negeri Samasuru –Paulohy – Poklawoni –Many Oleh. Drs. C. Lekatompessy- Kasubbag Otda dan Perangkat Daerah (Bukti P-17);

A.6. Bahwa karena Termohon telah menetapkan batas Daerah bagian Timur antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah tepatnya disungai Mala (Wai Mala) yang merupakan batas Negeri Samasuru dengan Negeri Sahulau yang sejak dahulu bagian dari Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, sekarang dimekarkan menjadi Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah, maka telah merugikan hak Konstitusional dari masyarakat 3 (tiga) Negeri tersebut yaitu Negeri Sanahu, Negeri Wasia dan Negeri Samasuru;

A.7. Bahwa Hak Konstitusional yang dirugikan adalah bersifat spesifik dan aktual yaitu : (1) tidak adanya kepastian hukum tentang hak-hak dari masyarakat yang berada di ke-3 Desa/Negeri tersebut apakah sebagai warga masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat ataukah warga masyarakat Kabupaten Maluku Tengah, (2) Timbulnya konflik horisontal yang terjadi antara sesama warga yang di dalam 3 (tiga) Negeri tersebut terutama di Negeri Samasuru, sehingga mengakibatkan pengrusakan rumah-dimana Penduduk yang ingin tetap bertahan di Kabupaten Maluku Tengah oleh masyarakat yang memilih masuk mengikuti Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, (3), masyarakat ke-3 Desa/Negeri yaitu Negeri Sanahu, Negeri Wasia dan Negeri Samasuru dilarang oleh Termohon untuk mengikuti Pemiluakada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012



sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri No. 180/725/SJ tanggal 7 Maret 2012 yang dimuat dalam Harian Ambon Expres, Tanggal 16 Maret 2012 (Bukti P-18), (4) Masyarakat pada ke-3 Negeri tersebut terancam kehilangan haknya atas tanah/lahan petuanan adat yang selama ini dikuasai secara turun temurun dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah;

A.8. Bahwa Hak-Hak Politik dan Hak Asasi dari masyarakat pada 3 (tiga) Desa/Negeri yaitu Negeri Sanahu, Negeri Wasia dan Negeri Samasuru untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 secara tegas dijamin dan dilindungi dalam Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena sesuai fakta yang selama ini dimana masyarakat pada 3 (tiga) Negeri tersebut yaitu 10-15 % masyarakat memilih masuk dan mengikuti Pemilu Legeslatif Tahun 2009 dan Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun 2011, sedangkan 85-90 % masyarakat tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih di Kabupaten Seram Bagian Barat dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu legeslatif sejak Tahun 2004 dan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Tahun 2006 dan Tahun 2011, masyarakat pada 3 (tiga) Negeri tersebut mengikuti Pemilu Legeslatif secara lansung pada tahun 2004, Tahun 2009 dan Pemilukada Tahun 2006 dan telah mengikuti Pemilukada Tahun 2012 di Kabupaten Maluku Tengah;

A.9. Bahwa akibat adanya upaya dari Termohon melalui Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan bersandar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, maka masyarakat dan Para Raja Negeri yang berada di 3 (tiga) Negeri yaitu Negeri Sanahu, Negeri Wasia dan Negeri Samsuru ditambah Negeri Sahulau serta Ketua Latupati Kecamatan Teluk Elpautih menyampaikan pernyataan sikap dan berkebertaan serta menolak untuk masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Seram Bagian Barat dan berkeberatan untuk mengikuti Pemilihan Umum untuk seterusnya bila dilarang oleh Termohon melalui Gubernur Maluku (Bukti P-19), Penolakan tersebut



juga didukung oleh DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang menyatakan secara tegas Menolak Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah (Bukti P-20) dan Para Raja Kecamatan Teluk Elpaputih bersama Ketua Latupati Kecamatan Teluk Elpaputih dan Ketua Latupati Kabupaten Maluku Tengah (Bukti P-21);

A.10. Bahwa selain itu akibat Penegasan batas Daerah antara Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah dilapangan oleh Termohon tidak dilakukan sesuai pertimbangan hukum putusan Mahkamah konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 halaman 100 s/d 102, sehingga timbul ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum tentang batas Daerah Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah, maka 4 (empat) Raja Negeri diperbatasan yaitu Raja Negeri Sanahu, Raja Negeri Wasia, Raja Negeri Samasuru dan Raja Negeri Sahulau meminta Referendum untuk menentukan keinginan masyarakat 3 (tiga) Negeri yaitu Negeri Sanahu, Negeri Wasia dan Negeri Samasuru guna menentukan apakah masyarakat akan masuk mengikuti Kabupaten Seram Bagian Barat atau tetap berada di Kabupaten Maluku Tengah (Bukti P-22.);

A.11. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor. 123/PUU-VII/2009, halaman 100 s/d halaman 102 ditegaskan bahwa :

- Dari segi sejarah perundang-undangan (*wet historie*) maupun fakta yang tak dibantah oleh kedua belah pihak, ketiga desa yang dipersengketakan tersebut merupakan bagian/wilayah dari Kecamatan Amahai sebelum diundangkannya UU 40/2003, sehingga maksud Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 40/2003 yang menyatakan, "*Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah ... sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram*", khususnya yang menyangkut Kecamatan Amahai, menurut Mahkamah, harus dimaknai Kecamatan Amahai sebelum adanya pemekaran wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, karena Kabupaten Seram Bagian Barat saat itu belum ada;



- Mahkamah *tidak sependapat dengan Pemerintah maupun Pihak Terkait, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat*, yang berpendapat bahwa persoalan batas wilayah yang akan ditetapkan dengan *Permendagri* sebagaimana dimaksud keterangan Pemerintah maupun Pihak Terkait, Bupati Seram Bagian Barat, semata-mata permasalahan administrasi, karena jika daerah yang menjadi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang disengketakan belum diselesaikan, apalagi menyangkut daerah sengketa antara Sungai Tala (wai Tala) dengan Sungai Mala (Wai Mala) kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilometer, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) negeri/desa masing-masing Negeri/Desa Wasia, Sanahu, dan Sapaloni/Elpaputih, maka sulit untuk dapat dilakukan langkah penentuan batas wilayah tersebut, sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) UU 40/2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- Fakta menunjukkan bahwa perundingan yang alot antara pihak-pihak yang bersengketa yang telah pula difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Maluku, penentuan batas wilayah yang tidak selesai dalam tenggang waktu lima tahun seperti yang ditentukan dalam *Permendagri* Nomor 1 Tahun 2006, terdapat dualisme pemerintahan sehingga berdampak luas pada pelayanan publik maupun pelaksanaan pemilihan umum, secepatnya sengketa ini harus mendapatkan penyelesaian untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan;
- Karena yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 40/2003 yang menyatakan, “*Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah ... sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram*”, khususnya yang menyangkut Kecamatan Amahai, menurut Mahkamah harus dimaknai Kecamatan Amahai sebelum adanya pemekaran wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, karena Kabupaten Seram Bagian Barat saat itu belum ada, maka Mahkamah berpendapat bahwa batas wilayah Kabupaten



Seram Bagian Barat adalah sungai Tala atau kali Tala atau wai Tala;

- A.12. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku oleh Termohon yang menetapkan batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, tanpa mempertimbangkan secara tegas pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 123/PUU-VII/2009 yang telah menyatakan bahwa norma hukum dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 dan Lampiran II UU Nomor 40 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan mempertimbangkan bahwa batas Daerah antara Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah adalah sesuai pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, untuk itu menurut hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 adalah bertentangan pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 dan khusus menyangkut batas wilayah bahagian Timur yang tidak ditetapkan batas wilayah/daerah antara Kabupaten Seram Bagian barat dengan Kabupaten Maluku Tengah di sungai Tala (Wai Tala) sesuai pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangannya ditegaskan bahwa batas bagian Timur antara Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku tengah harus dimaknai di Sungai Tala (Wai Tala) Kecamatan Amahai sebelum Pemekaran kabupaten Seram Bagian Barat, akan tetapi Penetapan batas Daerah oleh Termohon (Menteri Dalam Negeri) adalah di Sungai Mala (Wai Mala), maka Penetapan Batas Daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo* bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003;
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.29 Tahun 2010 pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku :



B.1. Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo* oleh Termohon tidak dilaksanakan sesuai Ketentuan yang berlaku artinya, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 dan Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka seharusnya prosedur Pembentukan Peraturan yang harus dilakukan oleh Termohon bukan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, akan tetapi Pembentukannya harus melalui prosedur perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 yang dibentuk oleh DPR dengan Persetujuan bersama Presiden, mengingat norma pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2003 dan lampiran II Undang-Undang No. 40 Tahun 2003 sudah tidak berlaku lagi, sehingga untuk adanya kepastian hukum tentang batas daerah antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah, Prosedurnya awalnya harus dilakukan Penegasan Batas secara nyata dilapangan sesuai pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, dengan memperhatikan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 123/PUU-VII/2009 yang mempertimbangkan bahwa batas daerah antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah harus dimaknai sebelum Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu di Sugai Tala (Wai Tala) Kecamatan Amahai, selanjutnya Termohon mengusulkan Proses Penegasan Batas dilapangan tersebut kepada DPR dengan persetujuan bersama Presiden untuk membentuk Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 atau bila keadaan mendesak atau karena kepentingan masyarakat, maka seharusnya Termohon mengusulkan kepada Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai Norma hukum baru menggantikan Norma hukum pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2003 dan lampiran II Undang-Undang No. 40 Tahun 2003 yang sudah tidak berlaku lagi, bukan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2010 sebagai Peraturan yang diperintahkan oleh



Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 (vide pasal 7 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d);

B.2. Bahwa karena muatan pasal dan ayat pada pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2003 dan Lampiran II UU No. 40 Tahun 2003 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 123/PUU-VII/2009 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak dapat dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri oleh Termohon untuk mengganti norma hukum pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2003 dan Lampiran II UU No. 40 Tahun 2003, mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo* adalah Peraturan yang diperintahkan oleh Undang-Undang, untuk itu sangat jelas terbukti bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010, pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan demikian maka bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru;

B.3. Bahwa dalam ketentuan pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) : *“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah perbuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”*;

Pasal 1 ayat (2) : *“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat Negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan”*;

Pasal 1 ayat (3) : *“ Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden”*;



Pasal 1 ayat (4) : “ *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan masyarakat*”;

B.4. Bahwa karena Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dilaksanakan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku adalah bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru, dengan demikian maka Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI *a quo* harusnya dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Termohon (Menteri dalam Negeri RI) untuk mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencatatnya Salinan Resmi putusan ini dalam Berita Negara;
6. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah. (Bukti : P-1);
- 2 Fotokopi Undang-Undang No.40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru.(Bukti : P-2);
- 3 Fotokopi Kartu Advokat Pemohon (Bukti : P-3);
- 4 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 123/PUU-VII/2009 (Bukti : P-4)
- 5 Fotokopi Surat Pernyataan Staf Pemerintah Negeri Wasia, Kecamatan Amahai No.01 / SP/PN.W / 78, Tanggal 5 Juli 1978. (Bukti : P-5);
- 6 Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Negeri Sahulau Kecamatan Amahai, Nomor 15 / SK /PNS / VI / 1983, Tanggal 1 Juni 1983. (Bukti : P-6);
- 7 Fotokopi Surat Pemerintah Negeri Kulur, Kecamatan Saparua, No. 07 / SK / KLR/VI/83, Tanggal 8 Juni 1983 Tentang Surat Keterangan Adanya Hubungan Saudara Gandong (Wariwaa) Antara Kedua Masyarakat Negeri Kulur (Uru Hal Sirlouw) Dan Samasuru (Uru Amalatu). (Bukti : P-7);
- 8 Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Negeri Ameth bersama Staf Negeri Wilayah Kecamatan Saparua, Tanggal 10 Juni 1983. (Bukti : P-8);
- 9 Fotokopi Surat Keterangan Adanya Hubungan Pela oleh Pemerintah Negeri Iha Saparua, Tanggal 20 Juli 1978. (Bukti : P-10);
- 10 Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Pela Wilayah Kecamatan Kairatu Pemerintah Negeri Tihulale, Nomr 25 / VI / THL / 1983, Tangggal 14 Juni 1983. (Bukti : P-10);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Fotokopi Surat Permandaian atas nama Petrus anak dari Simon Kaihena dan Tabita Picasouw yang dipemandikan di Jemaat Samasuru, Tanggal 22 Februari 1924. (Bukti : P-11);
- 12 Fotokopi Surat Permandian dari anak bernama Andrian anak dari Bastian Lohy dan Josina Picasouw yang dipemandikan di Jemat Samasuru pada tanggal 11 Oktober 1890. (Bukti : P-12);
- 13 Surat Sidi dari Barbalina Sisiulu yang tanggal 12 Oktober 1917 ditegohkan dalam pangkat Sidi Baru di Jemaat Samasuru, Bahagian Amahei yang dipemandikan oleh Pendeta Amahei pada tanggal 9 Maret 1899. (Bukti : P-13);
- 14 Fotokopi Surat Sidi tanggal 4 April 1923 ditegeohkan dalam pangkat Sisi Baru di Jemaat Paolohy atas nama Josias Kaihena. (Bukti : P-14);
- 15 Fotokopi Surat Gereja Protestan Maluku di Jemaat Samasuru pada tanggal 18 Nopember 1814 telah dipermadikan anak bernama Dantjes, anak dari Pieter Mailopuw dan Norsila Tuheteru. (Bukti : P-15);
- 16 Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 140-126 Tahun 2008, Tanggal 26 Maret 2008 Tentang Pengembalian Status Nama Negeri Sapaloni Menjadi Negeri Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah. (Bukti : P-16);
- 17 Fotokopi Kajian Usulan Pengembalian Status Negeri Samasuru –Paulohy – Poklawoni –Many Oleh. Drs. C. Lekatompessy- Kasubbag Otda dan Perangkat Daerah. (Bukti : P-17);
- 18 Fotokopi Berita Harian Ambon Expres, Tanggal 16 Maret 2012 yang di ambil dari Internet, dimana Mendagri Larang Warga Sanahu, Wasia dan Samasuru untuk melakukan Nyoblos dalam Pemilukada Malteng. (Bukti : P-18);
- 19 Fotokopi Surat dari Para Raja Negeri yaitu Raja Negeri Sanahu, Raja Negeri Wasia, Raja Negeri Samasuru, Raja Negeri Sahulau dan Ketua Latupati Kecamatan Teluk Elpaputih, Tanggal 21 Desember 2011, Nomor 135-6 / 85 / XII / 2011, Perihal Pernyataan Sikap yang ditujukan Kepada Gubernur Maluku , yang berkeberatan dan Menolak masuk bergabung dengan Kabupaten Seram Bagian Barat, serta tidak akan mengikuti Pemilihan Umum bila dilarang oleh Termohon melalui Gubernur Maluku. (Bukti : P-19);
- 20 Fotokopi Berita Internet Tanggal 31 Maret 2011 Terkait Sengketa Tapal Batas, DPRD Malteng Tolak Permendagr Ambon, SENTANAONLINE.com. (Bukti : P-20);

Halaman 19 dari 31 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Fotokopi Pernyataan Sikap Para Raja yaitu Raja Negeri Sanahu, Raja Negeri Wasia, Raja Negeri Samasuru, Raja Negeri Sahulau yang diketahui oleh Ketua Latupati Kecamatan Teluk Elpaputih dan Ketua Latupati Kabupaten Maluku Tengah yang menolak Permendagri No. 29 Tahun 2010. (Bukti : P-21);

22 Fotokopi Berita Internet tanggal 16 May 2011 Tentang Warga di Perbatasan SBB-Malteng Minta Referendum. (Bukti: P-22);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 10/PER-PSG/V/14 P/HUM/TH.2012, Tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 31 Mei 2012, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil oleh Para Pemohon terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, secara resmi baru diterima oleh Termohon/Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Mei 2012;

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi : "Termohon wajib mengirim atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut", maka penyampaian jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Para Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil;

2 Kewenangan Mahkamah Agung;

a Bahwa pasal 24A ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan :

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

b Bahwa kemudian direduksi dalam pasal 31 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA) selengkapnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang - undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang — undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
 - Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ditetapkan;
- c Bahwa oleh karena objek permohonan Uji Materiil adalah materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian materiil tersebut;

3 *Nebis In Idem*

Bahwa terlebih dahulu kami mohon kepada majelis hakim yang mulia demi tegaknya kepastian hukum untuk memperhatikan surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan *azas Nebis in Idem* yang terdiri dari 2 (dua) putusan MA dan 1 (satu) putusan MK yaitu :

- a Putusan perkara Nomor 46 P/HUM/TH. 2010 atas permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Ir. Abdullah Tuasikal yang dalam ini memberikan kuasa kepada Anthoni Hatane, SH.MH dengan Objek Permohonan yang sama di Mahkamah Agung, yang amar putusannya menyatakan: "Menolak Permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon: 1.1r.Abdullah Tuasikal, M.Si, 2.Asis Mahulette, SH";
- b Putusan perkara Nomor 10 P/HUM/TH.2011 atas permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Ny. Hj. Halidjah Polanunu, dkk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan objek permohonan yang sama di Mahkamah Agung, yang amar putusannya menyatakan: "Permohonan

Halaman 21 dari 31 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon Ny. Hj. Halidjah Polanunu, dkk. tidak dapat diterima";

- c Putusan perkara Nomor 1 SKLN-VIII/2010 atas perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara yang diajukan oleh Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si atas objek permohonan yang sama di Mahkamah Konstitusi, yang amarputusannya menyatakan: "Permohonan Pemohon tidak dapat diterima";

Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI, putusan Mahkamah Agung Nomor 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 disebutkan "ada atau tidaknya *Azas Nebis In Idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama";

Bahwa penerapan *Azas Nebis In Idem* juga terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 disebutkan bahwa "Mesti kedudukan subyeknya berbeda, tetapi dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*";

Bahwa terkait dengan pengujian undang-undang, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *Nebis In Idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *Nebis In Idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon (sebagai subyek hukum yang sama) terbukti telah mengajukan gugatan terhadap obyek gugatan yang sama dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga telah terbukti secara jelas dan sah Permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya karena *nebis in idem*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

4 Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 point A dan halaman 14 huruf B yang pada intinya menyatakan "Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2010 pembentukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku" pernyataan ini adalah tidak benar, dengan pertimbangan :

a Bahwa Termohon dalam menerbitkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 telah sesuai dengan prosedur, tahapan maupun mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Dalam rangka fasilitasi penyelesaian batas daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Maluku Tengah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Pebruari 2010, Menteri Dalam Negeri telah menugaskan TIM Pusat terkait (yaitu Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, Direktorat Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Biro Hukum Kemdagri, Ditjen Otda dan Ditjen Pemerintahan Umum Kemdagri) untuk melakukan peninjauan dilapangan dalam rangka identifikasi batas daerah kedua Kabupaten tersebut dilapangan melalui pelacakan dan pengukuran koordinat titik batas ;

b Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan analisa Peta, maka Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah dimulai dari Muara Wai Makina di Laut Seram, menyusuri As (*median line*) Wai Makina, Wai Jae, punggung bukit (*watershed*) sampai puncak yang merupakan Hulu Wai Muwa dan Wai Pia, menyusuri As (*median line*) Wai Muwa dan Wai Mala, sampai Muara Wai Mala di Teluk Elpapatih sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010;

5 Adapun dasar pertimbangan penentuan batas daerah sebagaimana angka 4 tersebut di atas adalah :



- a Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1552/SJ tanggal 6 Mei 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku ;
 - b Hasil peninjauan lapangan Tim Pusat ke wilayah perbatasan antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah, secara de facto bahwa Desa Walakone yang berada di sebelah Barat Wai Mala mendapat pelayanan pemerintahan dari pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ;
 - c Hasil kajian terhadap peta Voorloopige Schetskaart Van Het Westelijk Gedeelte, Van Het Eiland Ceram, Schaal 1 ; 200.000 yang diperoleh dari Arsip Nasional, terdapat garis batas "*Onderafdeelingrens*" Onderafd West Ceram dengan Onderafd Wahai di bagian Utara dibatasi Wai Makina dan Onderafd Amahai di bagian Selatan dibatasi Wai Mala ;
 - d Peta Rupabumi digital skala 1;50.000, Bakosurtanal yang mencakup 4 nomor lembar peta yaitu : nomor 2613-31, 2613-32, 2612-63 dan 2612-64 ;
 - e Peta Rupabumi Skala 1;250.000 Bakosurtanal Tahun 2005 lembar 2612 dan 2613 dan Surat Gubernur Maluku Nomor 136/460 tanggal 3 Maret 2010, perihal Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Pebruari 2010;
- 6 Bahwa terbitnya Permendagri yang menjadi objek gugatan *a quo*, adalah merupakan jawaban atas permintaan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang menyerahkan penyelesaian batas kabupaten kepada Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri) sesuai ketentuan undang-undang yang dituangkan dalam Kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati Maluku Tengah, Bupati Seram Bagian Barat, Ketua TIM PBD Pusat dan Gubernur Maluku di Ambon pada tanggal 5 Oktober 2007;
- 7 Perlu kami sampaikan, bahwa batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda dan Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Buru, hal inipun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 ;



- 8 Bahwa batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tersebut berdasarkan Rekomendasi persetujuan Bupati Maluku Tengah dengan suratnya Nomor 100/87/REK/2002 tanggal 21 Juni 2002 dan berdasarkan hasil penelitian pemekaran calon Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Consorsium Nusa Ina (CNI), peninjauan lapangan oleh Tim observasi Pusat tanggal 11 Juni 2003 dan berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 1997 tentang Dukungan DPRD Provinsi Maluku terhadap pemekaran wilayah di Provinsi Dati I Maluku (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1997 Seri D Nomor 03A);
- 9 Bahwa amanat dari Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tersebut kemudian direduksi dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan " Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang." Maka berdasarkan amanat pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang direduksi dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut " maka, dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 dibentuk Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku " ;
- 10 Bahwa disamping kewenangan Termohon diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 berikut penjelasannya, juga diatur dalam ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan " apabila terjadi perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan Kab/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud " ;
Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon (Menteri Dalam Negeri) mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sampai saat ini atas ketentuan Pasal tersebut masih berlaku dan belum dinyatakan batal oleh lembaga peradilan ;
- 11 Bahwa dalam halaman 10 huruf A.7 Pemohon menyatakan telah dirugikan konstitusionalnya atas terbitnya Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010, Termohon membantahnya dengan alasan :
 - a Bahwa Termohon (Menteri Dalam Negeri) adalah Kepala Pemerintahan Dalam Negeri (*Eksekutif Power*) yang diamanatkan oleh Konstitusi untuk



melaksanakan penegasan batas Kabupaten Seram Bagian Barat secara pasti dilapangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Jo Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

- b Penegasan batas daerah adalah kewenangan konstitusional dari Menteri Dalam Negeri dan bukan atau tidak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah ;
- c Penentuan batas Kabupaten Seram Bagian Barat secara pasti dilapangan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010, tidak mengurangi ataupun menghalangi pelaksanaan kewenangan konstitusional Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah karena Permendagri tersebut memuat ketentuan batas Kabupaten Seram Bagian Barat disebelah timur berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 yang dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUUVII/2009:
- d Rekomendasi Bupati Maluku Tengah tanggal tanggal 21 Juni 2010 Nomor 100/87/Rek/2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan batas-batas wilayahnya yang jelas;
- e Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah No. 16/KPTS/DPRD-MT/2003 tentang dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- f Keputusan DPRD Provinsi Maluku No. 9 Tahun 2003 tentang persetujuan atas pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- g Surat Gubernur Maluku tanggal 27 Nopember Nomor 146.1/3199 perihal pemekaran wilayah Seram Bagian Timur dan Seram Bagian Barat yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
- h Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 *a quo* dan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, Termohon menetapkan batas wilayah demi terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi maka Termohon mengeluarkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010;
- i Bahwa berkurangnya anggaran, wilayah kerja merupakan hal yang pasti dalam pemekaran wilayah. Hal tersebut tidak dapat diartikan merugikan dan



menghambat pelaksanaan kewenangan konstitusional Pemohon. dengan demikian maka Pemohon (Bupati Malteng) tidak konsisten dengan menerbitkan Rekomendasi Bupati Maluku Tengah Nomor 100/87/Pak/2002 tanggal 21 Juni 2002 dan Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16/KPTS/DPRD-MT/2003 tentang Dukungan Atas Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibuat oleh Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalil Para Pemohon yang menyatakan kerugian konstitusional Para Pemohon harus ditolak;

12 Bahwa, muatan batas Kabupaten Seram Bagian Barat secara pasti dilapangan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 dan sesuai amanat Pasal 18 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ;

13 Bahwa dengan telah adanya pengakuan mengenai Pasal 7 ayat 2 huruf (b) UU No. 40 Tahun 2003 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009, maka secara implicit adanya pengakuan bahwa Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 dan telah sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (1), pasal 18a ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945 dilaksanakan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2003.

14 Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Agung, bersama ini disampaikan bahwa Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, telah melalui proses dan mekanisme sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan :

1 Usulan Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat disalurkan melalui aspirasi masyarakat diantaranya dari :

- Aspirasi masyarakat melalui Consorsium Nusa Ina melalui suratnya Nomor 28/CNINI/2002 tanggal 15 Juni 2002 perihal permohonan rekomendasi pemekaran Kabupaten Pulau Seram Bagian Barat ;
- Proses pemekaran Kabupaten Maluku Tengah dengan membentuk Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan sejak Tahun 2000 dimana



telah dilakukan kajian daerah oleh BAPEDA dan pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2000 ;

1 Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah :

- Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor 09/KPTS/DPRD-MT tanggal 10 Maret 2003 tentang dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17/KPTS/DPRDMT/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang dukungan terhadap Penetapan Ibu Kota Definitif Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Rekomendasi Nomor 100/87/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Wilayah Seram Bagian Barat ;
- Bupati Maluku Tengah memberi dukungan pada Kabupaten Seram Bagian Barat melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Nomor 146.1/765 tanggal 3 Oktober 2003 ;

1 Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 09 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 tentang Persetujuan terhadap Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat ;

2 Keputusan Gubernur Maluku yaitu:

- Keputusan Nomor 139 Tahun 2003 tanggal 4 Mei 2003, tentang pengalokasian dana bantuan kepada kabupaten/kota yang baru dibentuk pada APBD Provinsi selama 3 Tahun berturut-turut;

1 Surat Gubernur Maluku yaitu:

- Surat Nomor 146.1/3199 tanggal 27 Nopember 2002 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal pemekaran Wilayah Seram Bagian Timur dan Seram Bagian Barat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, vide bukti nomor P-1;



Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa:

- 1 Materi yang dimohonkan Hak Uji Materiil telah beberap kali disidangkan dan telah diputus oleh Mahkamah Agung sebagai berikut;
 - a Nomor 46 P/HUM/2010 yang dimohonkan oleh Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si., dan Asis Mahulette, S.H., dengan pemegang kuasa Anthonie Hatane, S.H., M.H., (sekarang Pemohon) dengan Putusan Permohonan Hak Uji Materiil Ditolak;
 - b Nomor 10 P/HUM/2011, dengan Pemohon Hj. Halidjah Polanunu, dkk, dengan putusan "Pemohonan Hak Uji Materiil tidak diterima";
- 2 Memedomani Kaedah Hukum yang dibangun dalam Putusan Nomor 647 K/Sip/1973 Tanggal 13 April 1976: "ada tidaknya keadaan "*Nebis In Idem*" tidak semata-mata ditentukan oleh adanya para pihak yang sama, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dengan alasan yang sama";
- 3 Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 disebutkan bahwa "Mesti kedudukan subyeknya berbeda, tetapi dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*";
- 4 Kalaupun terhadap status Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor: 123/PUU-VII/2009, maka peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derivativ harus menyesuaikan materinya tanpa perlu melalui putusan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka, permohonan hak uji materiil dimaksud dinyatakan sebagai *Nebis In Idem*. Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **ANTHONI HATANE, S.H., M.H.**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	989.000,-
Jumlah		Rp1.000.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/

Jarno Budiyo, S.H.,

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.